

ANALISA HUKUM ANAK REMAJA YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KABUPATEN KARANGASEM

Dewa Ayu Putri Sukadana, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,
e-mail: ayuputrisukadana@undiknas.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p18>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang digunakan dalam permasalahan anak remaja yang terlibat Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Karangasem. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara maupun memperoleh informasi lainnya di LKPA Kabupaten Karangasem guna memberikan informasi dan data terkait dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yang dilakukan berpedoman dengan pada peraturan perundang - undangan yang mengatur atau membahas mengenai aturan hukum mengenai Batasan usia anak yang melakukan tindak pidana dan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana untuk mendapat data yang lengkap dan akurat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil studi anak yang sebagai pelaku tindak pidana dengan mengutamakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik demi kepentingan dan kesejahteraan si anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

This study aims to find out the legal rules used in the problems of teenagers who are involved in criminal acts at the Class II Special Development Institution for Children (LPKA), Karangasem Regency. This study uses an empirical juridical research method with a statutory approach and a fact approach. This research uses an approach that is carried out by conducting direct research into the field which is carried out by conducting interviews and obtaining other information at the LKPA of Karangasem Regency to provide information and data related to the problems being examined and the statutory approach and the approach carried out is guided by regulations legislation that regulates or discusses legal rules regarding the age limit for children who commit crimes and factors that cause children to commit crimes to obtain complete and accurate data based on applicable regulations. The results of the study of children who are perpetrators of criminal acts with priority are returned to their parents to be educated for the interests and welfare of the child, as mandated in Article 14 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Crime, Children, Child Protection.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar

mereka dapat memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹ Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Dalam Konstitusi Negara di Indonesia Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Negara menjamin Hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak harus dimaknai sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.

Pada era globalisasi ini, tidak sedikit kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Angka kriminalitas di tahun 2022 naik sebesar 7,3 persen dari tahun lalu. Sehingga apabila dirata-ratakan, terdapat sekitar 31,6 kejahatan setiap jamnya. Sementara, penyelesaian perkara tersebut mengalami penurunan. Menurut Kapolri Listyo Sigit Prabowo merincikan tingkat kejahatan itu meningkat 18,764 kasus menjadi 276.507 perkara dari sebelumnya 257.743 kasus pada 2021. Terkait penegakan hukum secara umum jumlah kejahatan di Indonesia pada 2022 sejumlah 276.507 perkara meningkat 7,3 persen dibanding 2021 yaitu 257.743.

Kenakalan remaja adalah segala bentuk perbuatan bersifat melanggar aturan di dalam lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja adalah masalah yang dapat menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain. Menurut Willis kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar hukum, agama, dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengganggu ketentraman masyarakat umum, termasuk dirinya sendiri. Kenakalan remaja sendiri merupakan masalah yang masih sangat sering terjadi di Indonesia. Data UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa kenakalan pada usia remaja di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 50 persen. Data tersebut sangat menggambarkan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh remaja di Indonesia masih sangatlah tinggi. Kematangan emosi dan pikiran yang masih labil pada remaja menjadi faktor penyebab utama kenakalan remaja. Hal itu mengakibatkan remaja susah untuk mengontrol diri mereka untuk menghadapi situasi tertentu yang berakibat remaja mulai mencoba-coba dan mencari jati diri mereka. Ini menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan bahkan melakukan tindakan kriminal.

Terdapat beragam contoh kasus kenakalan remaja di Indonesia baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat mulai keluyuran di malam hari, berbohong, berkelahi, tidak mengerjakan piket kelas, bolos sekolah, merokok, menonton video porno, mencuri, menjadi bagian dari geng, tawuran, mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, melakukan seks bebas, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain. Kenakalan remaja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.² Faktor internalnya yaitu pemahaman agama yang kurang baik, pola pikir yang salah, kontrol diri yang lemah, krisis identitas, keegoisan dan lain-lain.

¹ Andik Prasetyo, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, "Jurnal Ilmu Hukum", Volume 9, Nomor 1, Juni 2022

² Fahrani, A., & Novianto, W. T. (2019). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 144-166.

Sedangkan faktor eksternalnya antara lain didikan keluarga yang kurang baik, bergaul di lingkungan yang salah, mudahnya akses teknologi, dan lain sebagainya.

Masalah seperti ini harus segera diatasi supaya tidak semakin menjadi-jadi di kemudian hari. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua maupun kita semua untuk mengurangi masalah kenakalan remaja di Indonesia, yaitu menanamkan nilai-nilai yang baik sejak masih usia dini, memberikan ajaran spiritualitas kepada anak, mengajarkan anak untuk melakukan hal yang positif sejak usia dini, mendorong anak untuk selalu bersikap terbuka, bersikap tegas, memberikan motivasi-motivasi, memperikan penjelasan kepada anak tentang akibat dari melakukan kenakalan.

Bahkan diketahui, sejak tahun 2011 hingga 2015 terdapat total 6.147 anak berhadapan dengan hukum dan yang paling terbanyak adalah di tahun 2014 yakni sebanyak 2.208 anak. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kenakalan anak sehingga berhadapan dengan hukum adalah seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, dan anak yang sedang mengalami pencarian jati diri. Kurangnya perhatian orang tua terkadang membuat anak kurang perhatian. Hal ini menyebabkan anak mencari perhatian di luar lingkungan keluarga. Penyebab ini seringkali mengakibatkan anak melakukan kenakalan yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Begitu juga dengan keadaan yang menyebabkan anak harus memenuhi kebutuhan hidupnya pun menjadi salah satu alasan mengapa anak terlibat dalam beberapa kasus kenakalan anak, seperti melakukan kekerasan. Kurangnya perhatian dan rasa kasih sayang terhadap anak merupakan faktor pendukung yang sangat kuat anak bisa melakukan kekerasan di luar atau masuk kedalam perkumpulan remaja yang seringkali meresahkan masyarakat. Anak yang telah masuk kedalam perkumpulan atau kelompok yang meresahkan masyarakat dengan berperilaku kriminal dan seringkali terlibat dalam tawuran. Bahkan kenakalan terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga mereka dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok dikomunitas sosial sekitarnya.³

Di Bali terdapat Lima Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yaitu Rutan II B Negara di Jembrana dan Bangli, Lapas IIB di Singaraja, Tabanan dan Karangasem. Sementara hal yang mengkhusus dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak berada di Kabupaten Karangasem. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia.

Pada umumnya prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. Dimana pada

³ Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 229, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>

setiap tahapan ini Anak akan didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi Anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap Anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka.

Istilah LPKA yaitu anak binaan yang mendapat perlindungan dari kekerasan, penganiayaan dan termasuk perlindungan untuk mendapatkan pengembangan bakat dan minat dari setiap anak binaan untuk menjadi tumbuh kembang sebagaimana seharusnya sebagai seorang anak. Di LPKA sebagaiannya masih dikategorikan sebagai anak-anak, lebih dari sekedar disebut anak adalah pemuda atau remaja dewasa. Berdasarkan data yang diperoleh di LPKA Karangasem pada Tahun 2023 dihuni oleh 41 orang anak, 9 diantaranya adalah benar-benar status anak, artinya sesuai dengan Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Masih beberapa orang yaitu 9 orang berstatus dianggap anak dan sisanya sebagaimana istilah nya yaitu remaja dewasa berumur 18-21 tahun.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Jadi seseorang dikatakan masih anak-anak apabila masih umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun. Kasus-kasus yang berkembang saat ini di tengah masyarakat tentang tindakan kekerasan yang pelakunya adalah anak dibawah umur menunjukkan adanya kesalahan dalam proses perkembangan anak pada saat ini. Kasus-kasus anak tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum dan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Bahkan sebelumnya, setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa. Penjatuhan sanksi terhadap anak tentunya berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan tersebut dikarenakan faktor anak yang belum dewasa dan masih dipikirkan kondisi psikologinya dan perbedaan tersebut menjadi pertimbangan Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian lain membahas mengenai permasalahan efektifitas lembaga pembinaan khusus anak atau lembaga pemasyarakatan khusus anak sebagai narapidana atau perilaku kriminal yang menggunakan konsep keadilan restoratif diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan dampak praktis dalam memberikan perlindungan hukum yang terbaik bagi anak korban tindak pidana. Serta mengetahui bagaimana proses dan hambatan yang dihadapi Lembaga pembinaan khusus anak di daerah tertentu dalam hal tindak pidana anak. Sedangkan dalam penelitian saya bagaimana tinjauan yuridis atau aturan yang sedang berlaku terhadap anak remaja yang menjadi pelaku tindak pidana yang mencakup hal yang mencakup semua hal-hal yang

bersifat pidana dengan meneliti di tempat yang berbeda yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Karangasem.

Sehingga berdasarkan atas latar belakang yang dijelaskan, saya sangat tertarik mengangkat judul yang berbeda yaitu "Analisa Hukum Terhadap Anak Remaja Yang Terlibat Tindak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Karangasem".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum mengenai batasan usia anak yang terlibat tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana di LKPA Kabupaten Karangasem?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan agar penulis dapat lebih memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Batasan Usia Anak yang terlibat tindak pidana dan faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana di era globalisasi ini.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Ada dua tahap penelitiannya yaitu kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normative yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis pendekatan The Fact Approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara maupun memperoleh informasi lainnya di LKPA Kabupaten Karangasem guna memberikan informasi dan data terkait dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan perundang - undangan *The Statute Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan berpedoman dengan pada peraturan perundang - undangan yang mengatur atau membahas mengenai aturan hukum mengenai Batasan usia anak yang melakukan tindak pidana dan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana untuk mendapat data yang lengkap dan akurat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sifat penelitian pada penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat mengenai gejala atau keadaan yang terjadi berkaitan pada teori, norma hukum serta karya tulis yang dimuat dengan literatur, jurnal, doktrin, dan laporan penelitian terdahulu. Dengan fokus penelitian untuk mendapatkan keseluruhan informasi tentang subjek serta situasi yang diteliti, sifat penelitian ini sering kali disebut sebagai Penelitian Deskriptif Dalam penelitian yang melihat langsung bagaimana bekerjanya hukum berupa peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat, sebagai sumber utamanya yaitu berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh langsung kepada anak dan seluruh penghuni yang berada di LPKA Kabupaten Karangasem.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Tentang Batasan Usia Anak yang Terlibat Tindak Pidana yang Diatur Oleh Undang-Undang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1). Pasal ini mengadopsi KHA, yang menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat (Pasal 1).⁴ KHA mengakui batas usia kedewasaan dalam aturan hukum suatu negara mungkin berbeda dengan KHA. Tetapi bila kasus semacam ini terjadi, Komite Hak Anak menekankan agar negara yang meratifikasi KHA menyelaraskan aturan-aturan hukumnya dengan ketentuan KHA. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi batasan usia anak secara berbeda-beda, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 ayat 5).
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mentolelir anak umur 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan (Pasal 69 (1)).
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun (Pasal 7 ayat 1).
6. KUH Perdata menyebutkan batas umur belum dewasa dengan telah dewasa adalah 21 tahun (Pasal 330 ayat 1).⁵

Perbedaan usia anak yang dipakai oleh peraturan perundang-undangan di atas menyulitkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam perspektif hak dan perlindungan anak, anak harus mendapatkan perlindungan, tanpa ada diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang HAM selaras dengan KHA dalam memberi batasan usia anak, yakni di bawah 18 tahun. Kedua Undang-Undang tersebut juga telah

⁴ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁵ M. Ghufuran, *Durhaka Kepada Anak, Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, halaman. 4-5

memberi perlindungan bagi anak sejak di dalam kandungan.⁶ Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjuk untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan.

⁶ Ibid, h. 11

- f. Perlakuan salah lainnya.⁷
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri.
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁸
- b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.⁹ Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.
- c. Rancangan daur kehidupan (life circle approach)
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.¹⁰
Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena

⁷ Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. h. 70

⁸ Ibid, h. 30

⁹ Prasetyo, A. (2020). *Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51-60.

¹⁰ Ibid, h. 10

secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Pada masa saat ini, banyak sekali anak-anak yang terlibat tindak pidana asusila baik itu anak sebagai korban kejahatan maupun anak sebagai pelaku. Salah satu pemicu kejadian ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain.

Dalam kenyataan, fenomena terjadinya kenakalan remaja justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak¹¹, sehingga diperlukan kondisi sosial yang sehat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan dan kebiasaan buruk masyarakat (misalnya mabuk, berjudi dan lain sebagainya) merupakan faktor-faktor yang harus ditangani untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian di LPKA Kelas II Kabupaten Karangasem, perilaku menyimpang si anak berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu sesuatu yang mereka ingin ketahui dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua.¹² Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum akan menjalani serangkaian proses pemeriksaan, penyidikan sampai dengan serangkaian tahapan pembuktian di persidangan. Termasuk untuk kategori anak yang melakukan tindak pidana, ia juga akan melewati proses yang sama. Terkait ancaman pidananya dalam undang-undang perlindungan anak, maka anak akan diperlakukan sama seperti orang dewasa, juga mengenal adanya pidana minimal.

Meskipun pidana yang dijatuhkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum separuh dari pidana maksimal untuk orang dewasa.¹³ Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana. Namun untuk dapat dilakukan upaya diversi, UU RI No. 11

¹¹ Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi (Jakarta: Runeka Cipta, 2015), hlm.8.

¹² Febrina Annisa, 2015 Penegakan Hukum terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, Adil : Jurnal Hukum Vo. 7 No.2, hlm 203

¹³ Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membatasinya.¹⁴ Pasal 7 UU SPPA membatasi syarat untuk tindak pidana yang dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengurangan pidana.¹⁵

Jadi khusus untuk Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks melanggar UU Perlindungan Anak, maka diversi tidak dapat diupayakan, menurut penulis hal tersebut tidak sepenuhnya tepat karena pada prinsipnya dalam sistem peradilan pidana anak ada nilai-nilai yang harus dilindungi. Tidak hanya sekedar menegakan aspek norma hukumnya saja. Anak yang melakukan tindakan kriminal atau Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak bisa ditangani hanya dengan kacamata hukum saja yang berujung pengadilan dan konsekuensi penjara. Ada banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penegakan hukumnya dalam rangka pencarian keadilan, termasuk dengan pemilihan pemidanaan yang tepat bagi anak tersebut. Oleh karena itu diperlukan pembaruan mekanisme penyelesaian perkara yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap kasus tindak pidana asusila dimana melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.2 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang, baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa. Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak sendiri, sehingga perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Tingkah laku dilakukan pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat, apalagi saat ini anak hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materi yang tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Anak tidak lagi segan untuk melakukan penyimpangan bahkan kejahatan (Juvenile delinquency). Berbuat keributan, berjudi, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang sehingga membuat anak berkonflik dengan hukum dan dapat mengganggu kehidupan masa depannya. Juvenile delinquency adalah

¹⁴ Ria Juliana and Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019).

¹⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana"

perilaku jahat/dursila anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.¹⁶ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar serta merupakan bentuk perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pada pasal 16, 17, dan 18. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dalam melaksanakan peranannya petugas pembinaan bagian Keagamaan atau mental rohani setiap agama di LPKA Klas II Kabupaten Karangasem melaksanakan kegiatan harian rutin seperti pelaksanaan ibadah rutin, pelaksanaan ibadah secara bersama sama, peringatan hari besar setiap agama. Berdasarkan teori A. Mangunhardjana dalam buku pembinaan Arti dan Metodenya "Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang di jalannya secara lebih. Kaitannya dengan ini dimana dalam melaksanakan pembinaan keagamaan, yang di harapkan bertujuan untuk dapat menciptakan mental yang sehat guna memperoleh kesejahteraan di masa depannya kelak,¹⁸ Karena kondisi mental seseorang sangat berpengaruh terhadap perilaku yang akan timbul. Mental atau jiwa yang sehat akan memberi dampak terbentuknya perilaku yang baik, dan mental atau jiwa yang tidak sehat akan pula membentuk perilaku yang tidak sehat, karena saat ini mungkin terlihat sudah banyak anak yang mentalnya rusak di akibatkan masalah-masalah negatif yang menyimpannya. Dan diharapkan supaya kedepannya mampu memperbaiki tingkah laku dan mendapatkan pengetahuan baru untuk bekal kembali ke masyarakat.

Dalam pembinaan keagamaan petugas pembinaan LPKA menggunakan teori ilmuwan yaitu Sigmund Freud, Abraham yang membuat pendekatan-pendekatan psikologi untuk mempelajari tingkah laku dan mengubah tingkah laku, kemudian upaya yang di lakukan oleh rohaniawan membangkitkan daya rohani manusia melalui iman, dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Dengan menggunakan metode pembinaan perorangan (individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari

¹⁶ Liza Agnesta Krisna, (Deepublish, 2018), *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, h. 19.

¹⁷ Davit Setiawan- KPAI, 7 April 2014 <https://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum> diakses tanggal 2 Juni 2023

¹⁸ Firatria, S. U. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

luar di dasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemasyarakatan. Jadi kebutuhan pembinaan di tentukan oleh Pembina.

Selanjutnya untuk lebih mengetahui prilaku-prilaku anak di LPKA ini juga menggunakan teori dan teknik-teknik assessment yaitu:

1. Bimbingan individu yaitu bimbingan yang memungkinkan anak didik bercerita tentang semua masalah yang di hadapinya;
2. Sedangkan metode pembinaan berkelompok seperti pembinaan secara kelompok dengan menggunakan metode ceramah, Tanya jawab, simulasi, metode ini di lakukan saat pengajian dan penyuluhan.

Tidak hanya bimbingan juga ada teknik-teknik assessment yang pakai, assessment sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu assessment teknik tes dan teknik non tes, assessment teknik tes adalah pengukuran psikologis dengan menggunakan alat tes yang terstandar, seperti: tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Sedangkan assessment teknik non tes adalah teknik assessment yang tidak baku atau terstandar dan sebagian besar merupakan hasil produk pengembangan konselor. assessment teknik non tes terdiri dari:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Kuesioner
4. Autobiografi
5. daftar cek masalah dan
6. catatan kumulatif

Setelah menggunakan teknik-teknik konseling, pembinaan mental di LPKA Kelas II Kabupaten Karangasem juga menggunakan beberapa teori untuk memahami seperti apa anak tersebut, teori tersebut seperti:

1. Teori behavioristik menurut Edward Lee Thorndike adalah teori yang mempelajari prilaku manusia menurut teori ini, seseorang terlihat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya, melalui pengalaman-pengalaman tertentu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku, mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat, ataupun yang merusak, merupakan tingkah laku yang di pelajari. Yang di harapkan dengan teori ini Pembina bisa mengamati tingkah laku si anak didik ini melalui metode reward and punishment.
2. Teori hiumanistik menurut Abraham Maslow yaitu proses memanusiakan manusia, dimana seorang individu di harapkan dapat mengaktualisasikan diri artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Yang di harapkan dengan teori hiumanistik ini anak didik pemasyarakatan mampu menggali kemampuan dirinya agar setelah keluar nanti mereka mampu menerapkan keahlian yang dimilikinya di lingkungan sekitarnya nanti.
3. Teori kepribadian Sigmund Freud membahas pembagian psikisme manusia: id (terletak di bagian tidak sadar), yang merupakan reservoir pulsi dan menjadi sumber energy psikis, Ego (terletak di alam sadar dan tidak sadar) yang berfungsi sebagai penengah yang mendamaikan tuntutan pulsi dan larangan superego. Superego (terletak sebagian mengawasi dan mengawasi dan menghalangi pemuasan sempurna pulsi-pulsi tersebut yang merupakan hasil pendidikan dan identifikasi pada orang tua.

Dengan teori ini diharapkan anak mampu mengendalikan id ego dan superegonya.” Serta dengan menggunakan komunikasi persuasi yaitu proses komunikasi yang kompleks ketika individu atau kelompok mengungkapkan pesan (sengaja atau tidak sengaja) melalui cara-cara verbal dan non verbal untuk memperoleh respon tertentu dari individu atau kelompok lain Dengan komunikasi persuasi di harapkan anak didik pemasyarakatan mampu menigkuti apa yang di maksudkan oleh komunikator atau Pembina disini.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.

Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana diantaranya adalah :

1. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, sehingga berujung melakukan tindak pidana kekerasan merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri. Sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut memandang kemampuan-kemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut.

2. Faktor Lingkungan

Pada masa remaja seorang anak telah tumbuh dan berkembang dalam pergaulan dimana remaja tinggal dan juga diikuti dengan tumbuhnya rasa kesetiakawanan antar remaja di kelompoknya. Dalam hal ini perilaku remaja dalam tahapan perluasan pergaulan sosial ini mencari jati dirinya dengan masuk dalam sebuah komunitas tertentu. Persahabatan di antara para remaja didasarkan pada kesetiakawanan yang tinggi, maka persahabatan diantaranya terjadi tanpa memandang siapa sebenarnya teman-teman tersebut, apakah temannya seorang penjahat, seorang baik-baik, hal ini tidak dipermasalahkan. Persahabatan yang ada di antara remaja adalah karena kesetiakawan yang sudah terbentuk. Dalam kasus minuman keras, narkoba, seks bebas, apabila teman-temannya melakukan hal tersebut, maka yang lainnya akan melakukan hal yang sama tanpa ada pertimbangan dan pemikiran tertentu. Fakta inilah yang menjadikan lingkungan pergaulan kemudian rasa kesetiakawanan yang erat, menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan-kenakalan yang sering terjadi. Kurangnya pengawasan dari orang tua. Saat ini kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak bebas seorang diri sehingga memberi kesempatan bagi anak untuk berbuat semena-mena seperti bergaul di tempat atau kelompok yang salah. Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya, dan untuk seterusnya anak banyak belajar di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu peran, sikap dan perilaku orangtua dalam proses pengasuhan anak, sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak.¹⁹

¹⁹ Mulia Astuti, Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya di Dalam Keluarga, (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat), Jurnal Informasi Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, hlm 2.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap Anak melakukan Tindak Kriminal. Pendidikan formal dilaksanakan dalam semesta pendidikan nasional. Menurut TAP MPR No. II/MPR/1988, Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, berkeperibadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri serta sikap dan perilaku inovatif dan kreatif. Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja, cross boys dan cross girls yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Dalam sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada teman yang lain.

Ketiga faktor tersebut dalam proses hukum yang dialami oleh anak yang melakukan tindak pidana kekerasan setelah melewati tahap penyidikan, penuntutan akan memasuki tahap persidangan. Tahap persidangan anak akan digelar secara tertutup mengingat yang dihadirkan di hadapan persidangan adalah anak sebagai pelaku tindak pidana, juga menjaga kondisi mental anak sehingga tidak mengalami trauma yang berlebih. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Berprosesnya anak dalam peradilan pidana memberikan stigmatisasi, sedangkan penjatuhan pidana penjara memberikan label sebagai anak nakal dalam kurun waktu yang lama. Penjara telah memberi stigma dan labelisasi abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak di tengah masyarakat.²⁰

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun. Sedangkan yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur delapan tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun maka ia dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.²¹

²⁰ Pinto Utomo Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 149–59.

²¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Pemidanaan anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) bilamana upaya lain tidak berhasil.²² Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Penanganan perkara bagi pelaku anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.²³ Sementara penanganan perkara anak khususnya korban anak harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera.²⁴

4. Kesimpulan

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (criminal liability/toerekeningvatsbaarheid). Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Jadi dalam peradilan anak hakim pengadilan negeri sangat berperan untuk menentukan jenis hukuman atau tindakan yang akan diputuskan kepada terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mengutamakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik demi kepentingan dan kesejahteraan si anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik

²² Andri Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017)

²³ Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 6, no. 1, 1 Feb. (2015). h. 152.

²⁴ Lestari, E. S., & Muchlis, A. (2020). PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERKEADILAN RESTORATIVE (Suatu Analisa Yuridis Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Asusila Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan Korban Anak di Bawah Umur). *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 24-32.

bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Dengan demikian hendaknya dalam memberikan ancaman hukuman kepada anak pelaku tindak pidana, selain dilihat dari seberapa berat jenis ancaman sanksi, hal lain yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah perlakuan dalam penanganan anak, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya proses peradilan anak yang didasarkan kepada filosofi memberikan yang baik bagi anak.²⁵

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Liza Agnesta Krisna, (Deepublish, 2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- M. Ghufrani, (2015). *Durhaka Kepada Anak, Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Nashriana. (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, (2015). *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi* Jakarta: Runeka Cipta.
- Wagiati Soetodjo, (2010). *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

JURNAL

- Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017)
- Firatria, S. U. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2018
- Fahrani, A., & Novianto, W. T. (2019). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 144-166.
- Febrina Annisa, 2015 Penegakan Hukum terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, *Adil : Jurnal Hukum* Vol. 7 No.2, hlm 203
- Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 229, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>
- Nevey Varida Ariani, “Implementasi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014)
- Mulia Astuti, Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya di Dalam Keluarga, (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat), *Jurnal Informasi* Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, hlm 2.
- Pinto Utomo Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak

²⁵ Nevey Varida Ariani, “Implementasi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014)

- Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 149-59.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Mizan: *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Andik Prasetyo, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, "*Jurnal Ilmu Hukum*", Volume 9, Nomor 1, Juni 2020
- Ria Juliana and Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019).
- Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 6, no. 1, 1 Feb. (2015)

INTERNET

- Davit Setiawan- KPAI, 7 April 2014 <https://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum> diakses tanggal 2 Juni 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)